



## **PANDUAN UMUM TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PENGURUS PUSAT KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA PERIODE TAHUN 2022-2024**

---

### **PENDAHULUAN**

#### **UMUM**

Pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia dalam rangka mengisi cita-cita Kemerdekaan adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dewan Pengurus Pusat KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA dan disingkat DPP KKK yang merupakan wadah bagi Diaspora Kawanua (perantau asal Minahasa dan Keturunannya) berperan aktif dalam perjuangan mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya dalam hal pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Dalam rangka mewujudkan organisasi Kerukunan Keluarga Kawanua yang demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung-jawab sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar maka, DPP KKK perlu menyusun Program Umum yang jelas, terarah serta berkesinambungan selama periode kepengurusan.

Program Umum DPP KKK merupakan pedoman secara umum tentang kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPP KKK dalam mencapai tujuan. Program Umum ini tentunya tidak terlepas dari Keputusan Musyawarah Budaya Kawanua 22 Oktober 2022 hasil Musyawarah Budaya Kawanua. Kerukunan Keluarga Kawanua dan Rapat Pleno Pengurus Nomor..... tentang.....

Program Umum ini nantinya akan dijabarkan dalam DPP KKK setiap tahun. Mengingat kepengurusan DPP KKK terbentuk pada tanggal 22 Oktober 2022 dan selanjutnya Program Umum mengacu sebagai berikut :

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Program Umum DPP KKK ini dimaksudkan sebagai pedoman kegiatan pelaksanaan DPP KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA, yang sekaligus merupakan pedoman bagi Pengurus DPP KKK dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPP KKK, dengan tujuan untuk mewujudkan kesamaan arah dalam menuju DPP KKK yang demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggungjawab.



## **DASAR**

1. UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas diterbitkan sebagai pengganti UU Nomor 8 tahun 1985 yang sudah tidak berlaku lagi. Pada UU Ormas yang baru ini terdapat paradigma baru, yang mana pemerintah menempatkan Organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai mitra kerja yang diharapkan peran serta aktifnya untuk dapat bersama-sama membangun negara dan bangsa menuju kepada kesejahteraan masyarakat.
2. Hasil MPA IX DPP KKK 2022.
3. Deklarasi Penyatuan KKK tanggal 26 Agustus 2022, Pra Musyawarah Budaya Kawanua tanggal 10 September 2022 di Hotel Borobudur, dan Musyawarah Budaya Kawanua tanggal 22 Oktober 2022
4. Anggaran Dasar KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA
5. Anggaran Rumah Tangga KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA

## **RUANG LINGKUP DAN TATA URUT**

Penyusunan Program Umum DPP KKK ini meliputi arah kebijakan dan kegiatan seluruh bidang dalam Organisasi DPP KKK maupun DPD dan DPC KKK tata urut sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Visi, Misi dan Arah Kebijakan
3. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

## **VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **VISI**

Terwujudnya kehidupan orang Kawanua yang harmonis, akrab, berwawasan luas dengan mengedepankan perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia dalam bingkai Kebhinekaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap mendasarkan pada akar budaya luhur nilai peri kehidupan orang Minahasa yaitu Mapalus dan Si Tou Timou Tumou Tou



## **MISI**

Guna merealisasikan Visi tersebut, maka DPP KKK periode Tahun 2022-2024 menetapkan Misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan organisasi DPP KKK sebagai Lokomotif dan Penampung aspirasi dari Tou Kawanua dimana pun berada
- 2) Memperkuat kedudukan, wibawa, dan martabat organisasi DPP KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA
- 3) Meningkatkan peran serta DPP KKK dalam membangun kompetensi diberbagai sektor kehidupan yang selaras dengan program Pemerintah Indonesia khususnya dalam sinergi dengan Pemerintah Sulawesi Utara termasuk 7 Kabupaten dan Kota se Minahasa.
- 4) Meningkatkan kualitas Tou Kawanua sesuai bidang bidang yang dibentuk oleh DPP KKK.
- 5) Meningkatkan ketaqwaan dan profesional seluruh Tou Kawanua dimanapun berada.
- 6) Mewujudkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas sesama TOU KAWANUA baik anggota di DPP KKK maupun di DPD dan DPC di daerah-daerah dan di Luar Negeri.
- 7) Mengupayakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya.

## **ARAH KEBIJAKAN**

Dalam pelaksanaan tugasnya, DPP KKK mempunyai arah kebijakan untuk membangun kerjasama dengan Instansi dan atau Lembaga Pemerintah dan Swasta dalam peningkatan berbagai bidang, khususnya untuk kemajuan dari TOU KAWANUA diperantauan dan Masyarakat Minahasa serta Sulawesi Utara dan Bangsa Indonesia umumnya. Dalam menyelenggarakan arah kebijakan sebagaimana tersebut di atas, maka DPP KKK mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan dan rencana di bidang-bidang yang dibentuk sesuai kebutuhan organisasi antara lain Ideologi yang berdasarkan Pancasila, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pembangunan Manusia, Pertahanan dan Keamanan serta Pembangunan Semesta
2. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisa dan evaluasi di bidang-bidang tersebut.
3. Koordinasi dan penyampaian laporan kegiatan tahunan kepada Dewan Pakar KKK, Dewan Pembina KKK, Dewan Penasihat KKK, dan Dewan Kehormatan serta Pelindung KKK
4. Penyampaian laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Musyawarah Perwakilan Anggota Kerukunan Keluarga Kawanua yang akan datang
5. Mengusulkan penggantian antar waktu Pengurus DPP KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA
6. Menetapkan dan melantik pengurus DPP KKK, di PENGDA dan PENGKAB KAB/KOTA





## **SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

Susunan Pengurus DPP KKK berpedoman pada hasil Keputusan Musyawarah Budaya Kawanua tanggal 22 Oktober 2022, serta kesepakatan dari Dewan Pakar, Dewan Pembina, Dewan Penasihat, dan Dewan Kehormatan, disesuaikan dengan kondisi di lingkungan DPP KKK yaitu :

- 1) Satu orang Ketua Umum
- 2) Sebelas orang Wakil Ketua Umum
- 3) Satu orang Sekretaris Umum
- 4) Sepuluh orang Wakil Sekretaris Umum
- 5) Satu orang Bendahara Umum
- 6) Delapan Wakil Bendahara
- 7) Tiga puluh lima Ketua Bidang

## **TUGAS POKOK dan FUNGSI WEWENANG**

### **KETUA UMUM DPP KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA**

1. Ketua mempunyai tugas memimpin, mengarahkan dan menetapkan kebijakan organisasi serta mempertanggung-jawabkan pelaksanaannya kepada Musyawarah Perwakilan Anggota Kerukunan Keluarga Kawanua Tahun 2024.
2. Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Kepengurusan Kerukunan Keluarga Kawanua.
3. Merumuskan kebijakan umum di tiga puluh lima bidang kepengurusan serta pembinaan anggota organisasi yang terdiri dari ROTASI, DPD, DPC dan Diaspora Kawanua Luar Negeri.
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pembinaan serta pengembangan kegiatan.
5. Bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan yang telah di sahkan dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik.
6. Melaksanakan kebijakan umum organisasi.
7. Mengkoordinasikan dan menetapkan kegiatan DPP KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA
8. Mengusulkan penggantian antar waktu Pengurus DPP KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA kepada Dewan Pembina setelah konsultasi kepada Dewan Pakar dan Dewan Penasihat dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Kehormatan.
9. Memantau dan mengevaluasi kegiatan DPP KKK serta kegiatan DPD, DPC serta Diaspora Luar Negeri.
10. Menetapkan dan melantik pengurus DPD dan DPC.



11. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada MPA Kerukunan Keluarga Kawanua di akhir masa baktinya.

### **WAKIL KETUA UMUM DPP KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA**

Wakil Ketua Umum DPP KKK mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Disamping itu masing-masing ketua mempunyai tugas sebagai koordinator dari masing-masing bidang, yaitu berikut :

1. Mengatur kebijakan-kebijakan umum organisasi DPP KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA, yang selanjutnya dalam setiap bidang bawahan mempunyai wewenang untuk mengelola dan membuat keputusan sendiri yang tidak bertentangan dengan program dan keputusan Dewan Pimpinan Pusat dibawah koordinasi masing-masing ketua-ketua bidang.
2. Memeriksa dan mengevaluasi organisasi DPP KKK dari dalam sehingga terjadi kontrol guna menjaga stabilitas, sehingga DPP KKK tetap terkendali.
3. Mengkoordinasi hubungan antar Bidang yang ada dalam organisasi DPP KKK agar tercipta kesatuan dalam tugas sesuai bagan struktur fungsi masing masing Wakil Ketua Umum.
4. Wakil Ketua Umum menjalankan Fungsi Koordinasi antar Bidang terkait sebagai berikut :

#### **Wakil Ketua Umum I:**

- BIDANG PENGEMBANGAN BUDAYA MINAHASA
- BIDANG KEROHANIAN
- BIDANG SASTRA DAN PELESTARIAN BAHASA DAERAH
- BIDANG HUBUNGAN ANTAR WILAYAH

#### **Wakil Ketua Umum II:**

- BIDANG PEMBINAAN ORGANISASI, KELEMBAGAAN DAN KEANGGOTAAN
- BIDANG SEKRETARIAT
- BIDANG OLAHRAGA

#### **Wakil Ketua Umum III:**

- BIDANG POLITIK DAN DEMOKRASI
- BIDANG PARIWISATA
- BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI



**Wakil Ketua Umum IV:**

- BIDANG DAYA DAN DANA
- BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

**Wakil Ketua Umum V:**

- BIDANG EKONOMI KREATIF
- BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELOMPOK MARGINAL
- BIDANG KESEHATAN

**Wakil Ketua Umum VI:**

- BIDANG PENGEMBANGAN PROFESI
- BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
- BIDANG SOSIAL

**Wakil Ketua Umum VII:**

- BIDANG FASHION DAN KULINER
- BIDANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN ADAT MINAHASA
- BIDANG KEPEMUDAAN

**Wakil Ketua Umum VIII:**

- BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
- BIDANG LITBANG DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
- BIDANG AGRO INDUSTRI DAN KETAHANAN PANGAN

**Wakil Ketua Umum IX:**

- BIDANG HUKUM DAN ADVOKASI
- BIDANG PAKAKAAN
- BIDANG HUBUNGAN ANTAR PAKASAAN

**Wakil Ketua Umum X:**

- BIDANG HUBUNGAN LUAR NEGERI & KEMITRAAN INTERNASIONAL
- BIDANG ANTAR KELEMBAGAAN DAN PEMERINTAHAN
- BIDANG KOPERASI DAN UMKM



### **Wakil Ketua Umum XI:**

- BIDANG INVESTASI
- BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN BISNIS DIGITAL

Sedangkan untuk SEKRETARIAT dan BIDANG HUMAS DAN MEDIA SOSIAL dibawah Koordinasi langsung oleh Sekjen

### **SEKRETARIS UMUM DPP KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA**

- I. Sekretaris Umum DPP KKK mempunyai tugas memimpin kesekretariatan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, Dewan Pembina, Dewan Pakar, Wakil Ketua Umum, Ketua Bidang, DPD, DPC, DIASPORA Luar Negeri, ROTASI, sebagai koordinator bidang Kelembagaan Media dan Humas serta Sekretariat.
- II. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Umum DPP KKK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama Ketua Umum dengan koordinasi Wakil Ketua Umum DPP KKK dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan roda organisasi.
  2. Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi dan penjelasan sesuai peraturan yang berlaku.
  3. Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap musyawarah organisasi dan rapat anggota.
  4. Bersama Ketua Umum dan Bendahara Umum merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau otorisator keuangan di tubuh kepengurusan Kerukunan Keluarga Kawanua.
  5. Bertanggungjawab untuk setiap aktivitas di bidang administrasi dan tata kerja organisasi.
  6. Merumuskan dan mengusulkan kepada Ketua Umum segala peraturan dibidang administrasi dan tata kerja organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi.
  7. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas organisasi dibidang administrasi dan tata kerja termasuk usaha ekonomi yang dilakukan untuk kepentingan organisasi.
  8. Memimpin rapat-rapat organisasi dibidang administrasi dan tata kerja organisasi dan menghadiri Rapat Pleno Pengurus Pusat dan rapat Koordinasi antar Bidang.
  9. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang diinternal dan Bersama Ketua Umum untuk Eksternal Organisasi.
  10. Melaksanakan pengelolaan administrasi kesekretariatan dan melakukan koordinasi antar bidang serta DPD dan DPC, Diaspora Luar Negeri dan ROTASI.
  11. Melakukan pengelolaan administrasi kesekretariatan, surat menyurat dan kearsipan.
  12. Melakukan pengelolaan inventaris organisasi serta pengadaan kebutuhan organisasi dan kesekretariatan.
  13. Membuat laporan periodik kegiatan organisasi setiap Semester.



14. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan kepanitiaan dan persiapan teknis lainnya untuk kegiatan organisasi.
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum sesuai dengan kepentingan dan perkembangan organisasi.
16. Menyelenggarakan segala aktivitas Kawanua didalam maupun diluar organisasi.
17. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan mengelola seluruh kebutuhan fasilitas perlengkapan dilingkungan sekretariat. ketata usahaan, pembinaan personil, pembinaan material, perlengkapan dan kegiatan pembinaan kerumahtanggaan Organisasi.
18. Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap rapat.
19. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPP KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA.
20. Mengaktualisasikan organisasi KKK dalam dan luar negeri.
21. Mengaktualisasikan KKK sebagai suatu organisasi yang di dalamnya terdapat struktur-struktur Pelindung hingga ROTASI. Semua diusahakan untuk saling berintegrasi guna kemajuan Kerukunan Keluarga Kawanua sendiri.
22. Membuat Surat dan mendistribusikannya
23. Mengagendakan seluruh kegiatan ketua Umum
24. Membentuk Susunan organisasi DPP KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA
25. Mengatur dan mengendalikan jalannya organisasi dan mengawasi pelaksanaan administrasi
26. Meningkatkan koordinasi antar DPD, DPC, Diaspora Luar Negeri, ROTASI dengan pengurus DPP KKK tingkat propinsi bila ada yang dihadapi DPP KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA
27. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan hadir.
28. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.
29. Mengkoordinasikan Bidang Humas dan Media Sosial dan Sekretariat;
30. Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh wakil Sekretaris Umum.

## **WAKIL SEKRETARIS UMUM DPP KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA**

Wakil Sekretaris Umum DPP KKK mempunyai tugas membantu Sektetaris Umum dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Dengan pembagian tugas sebagai berikut :

### **Wakil Sekretaris Umum 1 :**

Membantu Sekjen dalam tugas dan fungsi :

1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama Ketua Umum dengan koordinasi Wakil Ketua Umum DPP KKK dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan roda organisasi.



2. Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi dan penjelasan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap musyawarah organisasi dan rapat anggota.
4. Bersama Ketua Umum dan Bendahara Umum merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau otorisator keuangan di tubuh kepengurusan Kerukunan Keluarga Kawanua.
5. Bertanggungjawab untuk setiap aktivitas di bidang administrasi dan tata kerja organisasi.

### **Wakil Sekretaris Umum 2:**

Membantu Sekjen dalam tugas dan fungsi :

1. Merumuskan dan mengusulkan kepada Ketua Umum segala peraturan dibidang administrasi dan tata kerja organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi.
2. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas organisasi dibidang administrasi dan tata kerja termasuk usaha ekonomi yang dilakukan untuk kepentingan organisasi.
3. Memimpin rapat-rapat organisasi dibidang administrasi dan tata kerja organisasi dan menghadiri Rapat Pleno Pengurus Pusat dan rapat Koordinasi antar Bidang.
4. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang diinternal dan Bersama Ketua Umum untuk Eksternal Organisasi.
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi kesekretariatan dan melakukan koordinasi antar bidang serta DPD dan DPC, Diaspora Luar Negeri dan ROTASI.

### **Wakil Sekretaris Umum 3:**

Membantu Sekjen dalam tugas dan fungsi :

1. Melakukan pengelolaan administrasi kesekretariatan, surat menyurat dan kearsipan.
2. Melakukan pengelolaan inventaris organisasi serta pengadaan kebutuhan organisasi dan kesekretariatan.
3. Membuat laporan periodik kegiatan organisasi setiap Semester.
4. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan kepanitiaan dan persiapan teknis lainnya untuk kegiatan organisasi.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum sesuai dengan kepentingan dan perkembangan organisasi.



#### **Wakil Sekretaris Umum 4:**

Membantu Sekjen dalam tugas dan fungsi :

1. Menyelenggarakan segala aktivitas Kawanua didalam maupun diluar organisasi.
2. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan mengelola seluruh kebutuhan fasilitasperlengkapan dilingkungan secretariat. ketata usahaan, pembinaan personil, pembinaan material, perlengkapan dan kegiatan pembinaan kerumahtanggaan Organisasi.
3. Menjadi pendamping dan nara sumber pada setiap rapat.
4. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPP KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA.
5. Mengaktualisasikan organisasi KKK dalam dan luar negeri.

#### **Wakil Sekretaris Umum 5:**

Membantu Sekjen dalam tugas dan fungsi :

1. Mengaktualisasikan KKK sebagai suatu organisasi yang di dalamnya terdapat struktur-struktur Pelindung hingga ROTASI. Semua diusahakan untuk saling berintegasi guna kemajuan Kerukunan Keluarga Kawanua sendiri.
2. Membuat Surat dan mendistribusikannya
3. Mengagendakan seluruh kegiatan ketua Umum
4. Membentuk Susunan organisasi DPP KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA
5. Mengatur dan mengendalikan jalannya organisasi dan mengawasi pelaksanaan Administrasi

#### **Wakil Sekretaris Umum 6:**

Membantu Sekjen dalam tugas dan fungsi :

1. Meningkatkan koordinasi antar DPD, DPC, Diaspora Luar Negeri, ROTASI dengan pengurus DPP KKK tingkat propinsi bila ada yang dihadapi DPP KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA
2. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan hadir.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.
4. Mengkoordinasikan Bidang Humas dan Media Sosial dan Sekretariat;
5. Mengaktualisasikan organisasi KKK dalam dan luar negeri



### **Wakil Sekretaris Umum 7:**

Membantu Sekjen dalam tugas dan fungsi :

1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama Ketua Umum dengan koordinasi Wakil Ketua Umum DPP KKK dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan roda organisasi.
2. Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi dan penjelasan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap musyawarah organisasi dan rapat anggota.
4. Bersama Ketua Umum dan Bendahara Umum merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau otorisator keuangan di tubuh kepengurusan Kerukunan Keluarga Kawanua.
5. Bertanggungjawab untuk setiap aktivitas di bidang administrasi dan tata kerja organisasi.

### **Wakil Sekretaris Umum 8:**

Membantu Sekjen dalam tugas dan fungsi :

1. Merumuskan dan mengusulkan kepada Ketua Umum segala peraturan dibidang administrasi dan tata kerja organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi.
2. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas organisasi dibidang administrasi dan tata kerja termasuk usaha ekonomi yang dilakukan untuk kepentingan organisasi.
3. Memimpin rapat-rapat organisasi dibidang administrasi dan tata kerja organisasi dan menghadiri Rapat Pleno Pengurus Pusat dan rapat Koordinasi antar Bidang.
4. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang diinternal dan Bersama Ketua Umum untuk Eksternal Organisasi.
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi kesekretariatan dan melakukan koordinasi antar bidang serta DPD dan DPC, Diaspora Luar Negeri dan ROTASI.

### **Wakil Sekretaris Umum 9:**

Membantu Sekjen dalam tugas dan fungsi :

1. Melakukan pengelolaan administrasi kesekretariatan, surat menyurat dan kearsipan.
2. Melakukan pengelolaan inventaris organisasi serta pengadaan kebutuhan organisasi dan kesekretariatan.
3. Membuat laporan periodik kegiatan organisasi setiap Semester.
4. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan kepanitiaan dan persiapan teknis lainnya untuk kegiatan organisasi.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum sesuai dengan kepentingan dan perkembangan organisasi.



### **Wakil Sekretaris Umum 10:**

Membantu Sekjen dalam tugas dan fungsi :

1. Menyelenggarakan segala aktivitas Kawanua didalam maupun diluar organisasi.
2. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan mengelola seluruh kebutuhan fasilitas perlengkapan dilingkungan secretariat, ketata usahaan, pembinaan personil, pembinaan material, perlengkapan dan kegiatan pembinaan kerumahtanggaan Organisasi.
3. Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap rapat.
4. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPP KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA.

### **BENDAHARA UMUM DPP KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA**

- I. Bendahara DPP KKK mempunyai tugas pengelolaan di bidang keuangan dan asset KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA.
- II. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bendahara DPP KKK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  1. Menyiapkan dan mengelola di bidang keuangan dan asset DPP KKK meliputi: Iuran anggota, bantuan pemerintah, sumbangan yang tidak mengikat dan pendapatan lain yang sah serta asset yang dimiliki DPP KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA.
  2. Mengatur dan merencanakan Anggaran Dasar Rumah Tangga DPP KKK dengan besinergi dengan tingkatan DPD & DPC, Diaspora Luar Negeri Bersama Ketua Ketua Bidang terkait, dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan finansial lainnya.
  3. Memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan tentang pengelolaan dibidang keuangan dan asset DPP KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA
  4. Melaksanakan hubungan kerja dengan lembaga lain dibidang keuangan dan asset DPP KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA.
  5. Mengurus administrasi keanggotaan KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA dibidang keuangan
  6. Membuat Pembukuan / Pencatatan Penerimaan dan pengeluaran (Neraca) keuangan Organisasi KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA
  7. Meminta persetujuan dan melaporkan kepada Ketua Umum setiap pengeluaran keuangan
  8. Membuat laporan bulanan



9. Melaksanakan tata pembukuan penerimaan, pengeluaran dan pembayaran keuangan organisasi.
10. Menyusun proposal dan rencana anggaran organisasi lainnya.
11. Membuat laporan periodik keuangan organisasi minimal 1 (satu) bulan sekali. Sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan dilaporkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah berakhirnya kegiatan.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum dan berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Umum.
13. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
14. Dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh seorang atau dua orang wakil bendahara umum.

### **WAKIL BENDAHARA UMUM DPP KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA**

Wakil Bendahara Umum DPP KKK mempunyai tugas membantu Bendahara Umum dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Wakil Bendahara Umum Melaksanakan tugas dan fungsi Bendahara Umum :

#### **Wakil Bendahara Umum I :**

1. Menyiapkan dan mengelola di bidang keuangan dan asset DPP KKK meliputi: Iuran anggota, bantuan pemerintah, sumbangan yang tidak mengikat dan pendapatan lain yang sah serta asset yang dimiliki DPP KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA.
2. Mengatur dan merencanakan Anggaran Dasar Rumah Tangga DPP KKK dengan besinergi dengan tingkatan DPD & DPC, Diaspora Luar Negeri Bersama Ketua Bidang terkait, dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan finansial lainnya.

#### **Wakil Bendahara Umum II :**

1. Memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan tentang pengelolaan dibidang keuangan dan asset DPP KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA
2. Melaksanakan hubungan kerja dengan lembaga lain dibidang keuangan dan asset DPP KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA.

#### **Wakil Bendahara Umum III :**

1. Mengurus administrasi keanggotaan KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA dibidang keuangan;
2. Membuat Pembukuan / Pencatatan Penerimaan dan pengeluaran (Neraca) keuangan Organisasi KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA;
3. Meminta persetujuan dan melaporkan kepada ketua umum setiap pengeluaran keuangan



**Wakil Bendahara Umum IV :**

1. Membuat laporan bulanan
2. Melaksanakan tata pembukuan penerimaan, pengeluaran dan pembayaran keuangan organisasi.
3. Menyusun proposal dan rencana anggaran organisasi lainnya.

**Wakil Bendahara Umum V:**

1. Membuat laporan periodik keuangan organisasi minimal 1 (satu) bulan sekali. Sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan dilaporkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah berakhirnya kegiatan;
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum dan berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Umum.

**Wakil Bendahara Umum VI:**

1. Menyiapkan dan mengelola di bidang keuangan dan asset DPP KKK meliputi: Iuran anggota, bantuan pemerintah, sumbangan yang tidak mengikat dan pendapatan lain yang sah serta asset yang dimiliki DPP KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA.
2. Mengatur dan merencanakan Anggaran Dasar Rumah Tangga DPP KKK dengan besinergi dengan tingkatan DPD & DPC, Diaspora Luar Negeri Bersama Ketua Ketua Bidang terkait, dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan finansial lainnya.

**Wakil Bendahara Umum VII:**

1. Memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan tentang pengelolaan dibidang keuangan dan asset DPP KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA
2. Melaksanakan hubungan kerja dengan lembaga lain dibidang keuangan dan asset DPP KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA.

**Wakil Bendahara Umum VIII:**

1. Mengurus administrasi keanggotaan KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA dibidang keuangan;
2. Membuat Pembukuan / Pencatatan Penerimaan dan pengeluaran (Neraca) keuangan Organisasi KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA;
3. Meminta persetujuan dan melaporkan kepada ketua umum setiap pengeluaran keuangan



## **KETUA BIDANG DPP KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA**

Ketua Bidang Bidang DPP KKK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan perumusan kebijakan, pemantauan, analisa, evaluasi, hubungan kerja dan penyusunan laporan di bidangnya masing-masing. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ketua Bidang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan menyusun pedoman di bidangnya.
2. Melaksanakan kegiatan dibidangnya.
3. Memantau dan menganalisa dibidangnya
4. Mengevaluasi dan melaporkan dibidangnya.
5. Melaksanakan hubungan kerja dengan lembaga lain dibidangnya sesuai arahan Sekretaris Umum dan dibawah Koordinasi Wakil Ketua Umum yang ditentukan oleh Ketua Umum sinergi dengan bidang bidang terkait sesuai program yang direncanakan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum DPP KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA

### **1. BIDANG PEMBINAAN ORGANISASI KEANGGOTAAN DAN KELEMBAGAAN**

Organisasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya dibidang kelembagaan, tata laksana, analisis fungsi bidang dan antar bidang, administrasi pelayanan kepada ROTASI dan DPD, DPC Diaspora Luar Negeri;

### **2. BIDANG INFORMASI & KOMUNIKASI**

membantu Ketua Umum KKK dalam merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan dan teknis dibidang informasi serta pengelolaan media dan dikomunikasikan dalam sinergi dan arahan Sekretaris Umum

Fungsi:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta Penyusunan norma, standar, pedoman dibidang pengelolaan layanan Informasi Organisasi kepada Publik khususnya Kawanua, pengelolaan informasi KKK dan statistik serta pengelolaan media Komunikasi dan Media Sosial KKK;
- b. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan Informasi dan Komunikasi Organisasi kepada DPD, DPC, ROTASI dan Mitra Organisasi serta Institusi Pemerintah;



#### Uraian Tugas:

- a) Menyusun rencana program dan kegiatan dibidang informasi dan komunikasi;
- b) Melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi kegiatan antar bidang dalam hal kegiatan dan program untuk kepentingan Informasi dan Komunikasi dalam penyajian kepada baik internal maupun eksternal organisasi;
- c) Melaksanakan dan koordinasi pengelolaan sistem informasi dan media komunikasi
- d) Melaksanakan sosialisasi serta kerjasama melalui forum media tatap muka maupun media tradisional, seperti dialog interaktif, sarasehan, diskusi, seminar, pertunjukkan seni tradisional, media elektronik radio/televisei yang berhubungan dengan program organisasi;
- e) Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran informasi dan komunikasi atas nama organisasi ditingkat Bidang, DPD, DPC, DIASPORA Luar Negeri dan Mitra baik Institusi Pemerintah maupun LSM dan Ormas.
- f) Melaksanakan teknis penyebaran informasi melalui media luar seperti spanduk, baliho, billboard dll;
- g) Pengelolaan Ruang Data dan Informasi (NEWS ROOM) Display Data dan Informasi;
- h) Mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang komunikasi dan kerjasama;
- i) Melaksanakan program pengawasan internal di lingkup bidang komunikasi dan kerjasama, bidang pengelolaan layanan INFOKOM, tata Kelola efisien, cepat dan murah.
- j) Memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya Sekretaris Umum dan Ketua Umum;
- k) Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada Ketua Umum melalui Sekretaris Umum dan atau Wakil Ketua Umum yang diberikan kewenangan khusus Oleh Ketua Umum;

### **3. BIDANG KEBUDAYAAN PENGEMBANGAN BUDAYA MINAHASA**

Bidang Pengembangan Budaya Minahasa mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan dan pemanfaatan Budaya Minahasa yang terangkum dalam kesenian. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Budaya Minahasa;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pengembangan dan pemanfaatan Budaya Minahasa;
- 3) Pengembangan Budaya;



- 4) Pemanfaatan Budaya
- 5) Pengelolaan sarana dan prasarana pengembangan dan pemanfaatan budaya; dan
- 6) Pemeliharaan Budaya yang ada pada komunitas dan besinergi dengan pemerintah dalam menyiapkan bahan pemeliharaan dan pembinaan komunitas praktisi budaya yang ada dalam bentuk sanggar dan atau badan usaha yang berhubungan dengan Pengembangan Budaya seni
- 7) Pengembangan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan dan pemanfaatan Budaya Minahasa
- 8) Pendampingan pada Komunitas Pelestari Budaya Minahasa dalam bentuk Sanggar atau sejenisnya termasuk Badan Usaha yang berorientasi pada Pemajuan Budaya Minahasa dengan tetap menjaga nilai Adat Minahasa yang menjadi akar dalam bentuk Warisan Budaya baik Benda maupun Tak Benda;
- 9) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang Pengembangan Budaya.

#### **4. BIDANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN NILAI ADAT MINAHASA**

Menggali dan melindungi dan melestarikan nilai-nilai Adat Minahasa yang terdapat diberbagai hal kehidupan dengan tugas;

A. Warisan Budaya Benda dan Tak Benda mempunyai tugas melaksanakan pemajuan warisan budaya benda dan tak benda. Bidang Warisan Budaya dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Membantu dan mendukung Pemerintah dan Komunitas Pelestari Warisan Budaya dalam hal Nilai Adat Minahasa yang menjadi dasar dari warisan budaya Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemajuan warisan budaya benda dan tak benda;
- 2) Pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan Nilai Adat dalam Budaya Minahasa
- 3) Perumusan kebijakan teknis pemajuan adat, tradisi, lembaga budaya, dan seni;
- 4) Pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan adat, tradisi, dan lembaga budaya
- 5) Perlindungan dan pelestarian yang berhubungan dengan Adat, Tradisi, dengan Lembaga Budaya, dan komunitas Budaya Penyusunan rencana kerja Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni;
- 6) Melindungi dan melestarikan Nilai Adat yang diwariskan melalui Sejarah, Bahasa, Sastra, termasuk Permuseuman;



## 5. BIDANG PARIWISATA

Bidang Pariwisata memiliki tugas dan fungsi adalah untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan juga Pemerintah 7 Kabupaten dan Kota di tanah Minahasa dalam hal Pelindungan dan Pelestarian Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dengan titik fokus tugas dan fungsi yaitu:

- 1) Mendukung Penyebaran Informasi Kepariwisata dengan bekerjasama dengan Pemerintah dalam berbagai kegiatan Promosi Pariwisata
- 2) Memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah terkait akan pengembangan destinasi Wisata sebagai bagian dari promosi dan pemasaran Objek dan Daya Tarik Pariwisata
- 3) Memberikan kiat-kiat Lintas Bidang khususnya bidang terkait baik didalam maupun diluar negeri untuk mendukung program pembangunan di tanah Minahasa yang berhubungan dengan sektor Pariwisata
- 4) Memberikan masukan kepada praktisi di bidang Pariwisata di tanah Minahasa, dalam bentuk pendampingan, dan juga Pengawasan, Penertiban Objek Daya Tarik Wisata. Dalam hal sinergi dengan pemerintah lokal yaitu koordinasi dan sinkronisasi penerapan pengembangan pemasaran pariwisata
- 5) Program analisa dan pengembangan pemasaran pariwisata
- 6) Program penyuluhan dan pelayanan informasi pariwisata
- 7) Program kerjasama dan pemasaran pariwisata di tingkat Lokal, Nasional dan Internasional;
- 8) Sinkronisasi bersama Pemerintah Lokal dan Praktisi didukung KKK untuk kerjasama dan pemasaran pariwisata berupa penyiapan bahan, materi, data dan dokumen sebagai dasar pelaksanaan kerjasama pariwisata dengan stake holder pariwisata lainnya dalam rangka pengembangan pemasaran pariwisata, penyediaan media dan bahan promosi pariwisata serta penyelenggaraan/partisipasi pada event pemilihan duta pariwisata, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan publikasi pariwisata melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan media sebagainya, Penghargaan kepada Praktisi, dan Personal Peduli Pariwisata di daerah Lokal
- 9) Melaporkan kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi kepada Ketua Umum
- 10) Melaksanakan arahan khusus dari Ketua Umum.

## 6. BIDANG EKONOMI KREATIF

Tugas dan Fungsi Bidang Ekonomi Kreatif membantu Ketua Umum dalam mendukung program Ekonomi Kreatif yang dijalankan pemerintah baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota terutama kepada personal atau individual Kawanua antara lain : aplikasi dan game developer, Arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio.



Dengan melaksanakan fungsi bidang Ekonomi Kreatif yaitu merumuskan dan menetapkan program yang bersifat sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang ekonomi kreatif oleh pemerintah dengan bantuan teknis maupun konsultasi terkait serta mendukung pembinaan serta menggali hal-hal ekonomi kreatif yang ada di Masyarakat Kawanua dan khususnya yang ada dimasyarakat ditanah Minahasa.

#### **7. BIDANG LITBANG DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Tugas dan Fungsi Bidang Litbang adalah membantu Ketua Umum, dalam berbagai hal kehidupan organisasi dalam perannya dimasyarakat Kawanua yang merantau dan juga Menyusun program acuan yang hendak dicapai oleh KKK dalam perannya kepada ROTASI, DPD, DPC, DIASPORA dan DPP, Dewan Pakar, Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Kehormatan, dengan Menyusun program kerja penelitian tentang peran dan fungsi KKK bagi masyarakat perantauan, peran bagi masyarakat dan pemerintah di 7 Kabupaten dan Kota, sehingga menjadikan KKK adalah model pengabdian kepada masyarakat ditingkat Nasional maupun Internasional.

#### **8. BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Membantu Ketua Umum dalam hal Pendidikan dan pelatihan bagi Pengurus DPP dan DPD serta DPC dalam hal Organisasi serta bidang lain yang disinergikan dengan program pemerintah baik ditingkat Provinsi maupun di Kabupaten dan Kota.

#### **9. BIDANG PENGEMBANGAN PROFESI**

Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan program Organisasi KKK dalam hal sinkronisasi program dan dukungan serta konsultasi bagi individu maupun Organisasi internal Kekawanan dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan individu dan kelompok yang tergabung dalam organisasi terkait.

#### **10. BIDANG SOSIAL**

Membantu Ketua Umum dalam berbagai hal kegiatan Sosial antara lain; khususnya dalam hal kemalangan dan keduakaan termasuk musibah kebakaran, banjir, penyakit, Anak Yatim, Panti Asuhan, perkunjungan sosial dan ragam giat sosial dengan sinergi lintas bidang baik DPP, DPD, DPC, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dan Kota, dimana masyarakat Minahasa dapat maksimal dijangkau.

#### **11. BIDANG KEROHANIAN**

Bidang Kerohanian merupakan kegiatan sosial yang berhubungan dengan kesejahteraan batiniah pribadi Tou Kawanua. bertujuan membentuk pribadi yang senantiasa beriman, taat



dan patuh kepada Perintah Allah serta memiliki budi pekerti dengan prinsip kebersamaan dalam rangka menciptakan rasa kekeluargaan.

Dan berfungsi :

- a) Tanggap terhadap permasalahan dalam kekawanan yang terjadi yang tidak selaras dengan nilai-nilai luhur kehidupan
- b) Menumbuh kembangkan jiwa sosial, peduli dan tolong menolong.
- c) Melaksanakan kegiatan kerohanian dan kemasyarakatan.

Tugas :

- a. Membuat rencana program Bidang Kerohanian dengan mengakomodir kebhinekaan yang ada sesuai dasar falsafah Pancasila
- b. Melaksanakan program kerja yang telah disusun.
- c. Melaksanakan kunjungan kepada keluarga Kawanua sinergi bidang dan komunitas terkait dalam hal musibah, bencana, keduakaan.
- d. Mengkoordinir kegiatan perayaan hari besar agama yang diadakan KKK khususnya panitia.
- e. Menjalin kerjasama antar bidang kerohanian dalam Kebhinekaan SARA, membuat laporan kepada Ketua Umum

## 12. BIDANG HUBUNGAN ANTAR AGAMA

Melaksanakan jalinan baik dan terukur komunikasi secara perseorangan maupun kelompok/komunitas, agar dapat berdialog dan bekerjasama secara bijaksana dan penuh kasih dengan para penganut agama-agama lain sebagai wujud toleransi serta terlibat aktif dalam menyempurnakan tata dunia, khususnya di bidang sosial-keagamaan dan kebangsaan, serta memberi kesaksian tugas keduniaan dengan mengamalkan Pancasila antar agama

Bertugas :

- a) Membina jalinan komunikasi Lintas Agama
- b) Silaturahmi masyarakat lintas Agama
- c) Buka Puasa bersama, Halal Bihalal dan agenda lain yang dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat Lintas Agama
- d) Talk Show Lintas Agama dalam bingkai NKRI
- e) Melaksanakan tugas untuk mengedepankan dan membumikan nilai nilai Kekuatan dalam Perbedaan.
- f) Membuat program kerja dan melaporkan kepada Ketua Umum
- g) Melaksanakan tugas lain sesuai arahan Ketua Umum



### **13. BIDANG HUBUNGAN ANTAR WILAYAH**

Tugas dan Fungsi Bidang Hubungan Antar Wilayah adalah membantu Ketua Umum dalam menjalan Program Umum KKK dalam konteks harmonisasi program ditingkat Wilayah DPD dan DPC dengan berbagai ragam keunikan, dan juga perbedaan jumlah Perantau Kawanua diberbagai Wilayah, termasuk koordinasi lintas bidang dalam berbagai hal tentang perilaku positif dan juga perilaku negative yang merupakan dampak dari perbedaan wilayah.

### **14. BIDANG HUMAS DAN MEDIA SOSIAL**

Tugas dan Fungsi dari HUMAS dan Media Sosial adalah :

Fungsi humas penyampai informasi mengenai organisasi KKK dengan semua ragam kegiatannya baik ditingkat Pusat maupun di Daerah dan Diaspora kepada publik. Dan sebagai penjaring informasi bagi KKK yang berkenaan dengan opini publik (pendapat, keluhan, pemikiran, kritikan, pujian, kepuasan, dan sebagainya); dengan memanfaatkan media massa dan media sosial yang ada dalam bentuk layanan kehumasan organisasi KKK yang update dan senantiasa online dan menjadi prioritas sebagai etalase KKK yang berhubungan langsung dengan publik dan atau cara termudah baik menjangkau dan atau dijangkau masyarakat.

### **15. BIDANG ADVOKASI HUKUM**

Tugas dan fungsi Bidang Advokasi Hukum adalah membantu Ketua Umum, dalam melaksanakan tugas organisasi sesuai program KKK yang berhubungan dengan masalah hukum yang dihadapi organisasi baik di Pusat maupun di Daerah. Membantu dan melaksanakan fungsi sosial dalam advokasi Hukum dengan pendampingan bagi Masyarakat Kawanua baik sebagai perantau maupun ditanah Minahasa yang dengan kriteria tertentu dengan membentuk Lembaga Bantuan Hukum Nirlaba.

### **16. BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN BISNIS DIGITAL**

Membantu Ketua Umum dalam hal pengembangan usaha bagi perantau Kawanua maupun yang ada ditanah Minahasa dalam bentuk pengembangan usaha dari yang konvensional menjadi terapan dengan media online

### **17. BIDANG AGRO INDUSTRI DAN KETAHANAN PANGAN**

Membantu Ketua Umum dalam hal program KKK dibidang peningkatan Agro Industri dan juga Program Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kawanua diperantauan dan khususnya di Tanah Minahasa.



#### **18. BIDANG INVESTASI**

Membantu Ketua Umum dalam hal Investasi bagi Pemajuan Perekonomian di Tanah Minahasa dengan membantu akses dan juga mencari peluang bagi berbagai praktisi usaha baik Perantau Kawanua, Diaspora Kawanua dan Pelaku Usaha di Tanah Minahasa yang sifatnya mendukung peningkatan perekonomian di Tanah Minahasa.

#### **19. BIDANG HUBUNGAN ANTAR KELEMBAGAAN DAN PEMERINTAHAN**

Membantu Ketua Umum dalam hal sinergi dan penyelarasan berbagai kegiatan KKK yang berhubungan dengan Lembaga Eksternal dan Institusi Pemerintah serta koordinasi lintas bidang terkait.

#### **20. BIDANG KOPERASI DAN UKM**

Membantu Ketua Umum dalam hal Pemanfaatan Koperasi dalam menghimpun dana sekaligus menjadikan pelaku UKM baik Perantau dan Diaspora Kawanua maupun Masyarakat di Tanah Minahasa dapat menerima manfaat dengan sistem mapalus dan Sitou Timou Tumou Tou.

#### **21. BIDANG DANA DAN DAYA**

Membantu Ketua Umum dalam menjalankan program organisasi KKK khususnya dalam upaya pendapatan bagi organisasi dalam bentuk Yayasan dan atau penggalangan dana melalui berbagai kegiatan amal dengan bekerjasama bidang terkait.

#### **22. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Indonesia dan Khususnya Sulawesi Utara dan Minahasa merupakan wilayah yang dikelilingi oleh garis pantai yang memiliki keragaman kekayaan alam yang dapat meningkatkan perekonomian. Tugas dan fungsi bidang Kelautan dan Perikanan adalah:

1. Sinergi dengan peraturan pemerintah Pusat dan Daerah akan kebijakan dan tatakelola Hal Kelautan dan Perikanan
2. Mengembangkan serta memajukan kehidupan Nelayan diseluruh tanah Minahasa dengan bekal pengetahuan dan akses yang luas bagi peralatan serta pengelolaan hingga jaringan pemasaran bagi hasil laut dimaksud.

#### **23. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELOMPOK MARGINAL**

Melaksanakan tugas membina dan melaksanakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan serta Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak melaksanakan tugas membina perlindungan anak dan pemenuhan hak anak



Adapun tugas dan fungsi adalah:

1. Mendampingi Warga Kawanua Khususnya Perempuan untuk peningkatan Kualitas Hidup;
2. Pendampingan dan Pembinaan serta Penyuluhan akan masalah dan solusi Perempuan;
3. Mendampingi anak Kawanua yang mengalami hal-hal yang perlu perlindungan akan haknya
4. Pendampingan bagi Perempuan yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Besinergi dengan Ormas, LSM, Institusi Pemerintah baik di Pusat dan di Daerah dalam hal pelaksanaan serta pendampingan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yang terdampak masalah Keluarga, Ekonomi dan Sosial

## **24. BIDANG KESEHATAN**

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan adalah:

1. Menggerakkan semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat
2. Menjadi motor dalam hidup dimasyarakat dengan mengedepankan peranan perilaku hidup sehat yang berdampak kepada Kesehatan Masyarakat
3. Mendukung dan membantu program dalam kedaruratan masalah Kesehatan individual Kawanua baik di Pusat maupun di Daerah dan termasuk Diaspora di Luar negeri
4. Mengadakan program program Kesehatan seperti Bakti Sosial Kesehatan, Donor Darah dan Lain-lain
5. Pelayanan Sosial



## 25. BIDANG POLITIK DAN DEMOKRASI

mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis politik dan demokrasi yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila dalam peran untuk peningkatan peran politik dan demokrasi di Kawanua dan daerah Sulawesi Utara termasuk 7 Kabupaten dan Kota se Minahasa, dan peran individual Tou Kawanua dalam bidang politik dan demokrasi;

Fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyusunan program bidang Politik dan Demokrasi baik bagi individu Kawanua maupun ditataran dan lintas ormas dan partai di Pemerintah dan Ormas Politik dari sudut pandang Organisasi KKK yang memiliki latar belakang Minahasa;
- 2) Pendampingan dan atau fasilitasi bagi individu dibidang politik dalam perbedaan Ormas dan Partai, namun dapat solid dengan akar Keminahasa secara elegan.
- 3) Pelaksanaan fasilitasi implementasi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 4) Membuat laporan pelaksanaan program kepada Ketua Umum;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.

## 26. BIDANG HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KEMITRAAN INTERNASIONAL

- 1) Mengembangkan sistem dan melaksanakan perubahan pola pikir (mindset) di Kerukunan Keluarga Kawanua terkait dalam pengembangan kemitraan Internasional;
- 2) Melakukan koordinasi dan sinergi berbagai pihak terkait baik Institusi Pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dalam rangka meningkatkan jalinan kerjasama dengan berbagai pihak di luar negeri secara aktif;
- 3) Merencanakan dan melakukan kegiatan terobosan terhadap berbagai kemungkinan yang bisa dijalin dalam bidang kerjasama luar negeri yang bermanfaat bagi Kawanua, Minahasa keseluruhan, Sulawesi Utara, Indonesia
- 4) Merencanakan dan melakukan kegiatan terobosan dalam komunitas tingkat International
- 5) Memastikan semua MOU dengan pihak-pihak internasional akan terealisasi sampai menghasilkan nilai yang menguntungkan bagi semua pihak terkait
- 6) Bertanggung jawab terhadap kesinambungan dan keberhasilan dalam membangun kerjasama dengan pihak luar negeri
- 7) Mengkoordinasikan semua kegiatan kerjasama luarnegeri dengan berbagai pihak internal yang terkait (DPD, DPC, DIASPORA LUAR NEGERI, ROTASI) secara pro aktif.
- 8) Mengkoordinasikan semua data base kerjasama luar negeri untuk menunjang kelancaran kerja dan proses pengambilan keputusan Ketua Umum



- 9) Secara rutin membuat laporan evaluasi kerja fungsional kepada Ketua Umum
- 10) Melaksanakan tugas sesuai arahan Ketua Umum

## **27. BIDANG HUBUNGAN ANTAR PAKASAAN**

Kerukunan Keluarga Kawanua yang merupakan pertalian ikatan kesatuan dari Sembilan sub etnis yang memiliki persamaan dan perbedaan yang khas, menjadi dinamis dan harmoni dalam bingkai Minahasa dan senantiasa harus dijaga dan dikawal menjadi contoh bagi Etnis dan Suku lain dalam hal Persatuan dan Musyawarah Mufakat yang berkeadilan dan merata.

Berfungsi sebagai

1. Membuat program antar Pakasaan dengan keseimbangan bekerjasama dengan bidang terkait dan atau instansi pemerintah baik Pusat dan Provinsi serta Kabupaten dan Kota;
2. Menyusun program lintas perbedaan dalam memberdayakan masing-masing ciri khas Pakasaan
3. Membuat Laporan kepada Ketua Umum
4. Melaksanakan penugasan lain dari Ketua Umum

## **28. BIDANG SASTRA DAN PELESTARIAN BAHASA DAERAH MINAHASA**

Tugas :

Melestarikan Bahasa Daerah Minahasa dan Sastra yang berhubungan dengan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman dan melaksanakan pemajuan dengan berfungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Sejarah, Bahasa Daerah di Minahasa, Sastra sub Etnis Minahasa, dan Permuseuman;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pemajuan sejarah, Bahasa Daerah di Minahasa, sastra Sub Etnis Minahasa, dan permuseuman;
- 3) Pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan sejarah dan permuseuman;
- 4) Pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan Bahasa di Minahasa dan sastra sub Etnis Minahasa; dan
- 5) Perumusan kebijakan teknis pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan bahasa dan sastra;
- 6) Pelindungan bahasa dan sastra;
- 7) Pengembangan bahasa dan sastra;
- 8) Pemanfaatan bahasa dan sastra;
- 9) Pembinaan bahasa dan sastra;



- 10) Pengelolaan sarana dan prasarana perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan Bahasa di Minahasa dan sastra sub Etnis Minahasa; dan
- 11) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang.

## **29. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

- 1) Mitra yang handal dan professional serta pendampingan dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dimana KKK baik DPP maupun DPD dan DPC serta ROTASI tinggal menetap untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup
- 2) Memiliki tugas Memberikan kontribusi nyata dalam pencegahan, penanggulangan pencemaran, kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup melalui: (1) Perumusan Kebijakan; (2) Koordinasi pelaksanaan; (3) Pembinaan dan Pengawasan teknis; (4) Pengkajian dan Evaluasi;
- 5) Pengembangan Kelembagaan, SDM dan Program Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan Hidup;
- 3) Melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- 4) Mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- 5) Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
- 6) Mencegah penurunan potensi keanekaragaman hayati;
- 7) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- 8) Evaluasi dan Penyusunan Laporan Bidang Lingkungan Hidup

## **30. BIDANG MITIGASI DAN PENANGANAN BENCANA**

Bidang yang memiliki Tugas dari serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana dan bertugas;

- 1) Besinergi dengan Lembaga resmi baik Pemerintah maupun LSM dan atau Mandiri dalam melaksanakan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- 2) Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada yang terkait;
- 3) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada yang terkait sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 4) Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan
- 5) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima baik dari Pemerintah maupun sumbangan yang dibuat khusus oleh KKK baik pusat maupun DPD, DPC dan Diaspora Luar Negeri
- 6) Melaksanakan kewajiban lain sesuai arahan Ketua Umum



- 7) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dan laporan kegiatan kepada Ketua Umum

### **31. BIDANG OLAH RAGA**

Bertugas membantu Ketua Umum dalam melaksanakan urusan administrasi, pendampingan, sinergi, koordinasi dengan bidang terkait secara internal dan pihak terkait di eksternal termasuk institusi pemerintah dan LSM maupun Klub dan Komunitas Keolahragaan yang berhubungan dengan Kerukunan Keluarga Kawanua, Baik di Pusat maupun di Daerah dan di Luar Negeri.

Fungsi

Bidang Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- 1) Merumuskan arah kebijakan DPP KKK dibidang Olahraga;
- 2) Membuat program khusus bagi Kerukunan Keluarga Kawanua dalam hal internal utk Stamina Pengurus ditiap tingkatan dengan koordinasi antar bidang serta tiap tingkatan mulai dari Dewan Kehormatan hingga DPD, DPC dan ROTASI;
- 3) Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program bidang Olahraga;
- 4) Sinergi penyelenggaraan pembinaan kepada pelaku olahraga dan juga komunitas serta klub terkait khususnya yang berhubungan dengan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah
- 5) Penyelenggaraan penyusunan kerjasama Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga;
- 6) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga;
- 7) Membuat kriteria dan lain-lain untuk olahragawan berprestasi asal Minahasa dalam bentuk penghargaan;
- 8) Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Umum dengan tugas dan fungsinya.

### **32. BIDANG PAKAKAAN**

Pemberdayaan Senior (PAKAKAAN) Lansia paska Pensiun dari rutinitas agar tetap terjaga eksistensi dan giat yang positif dengan pengalaman yang dimiliki serta menjadi teladan bagi generasi selanjutnya dan contoh bagi komunitas dan masyarakat umum.

- 1) Membuat program pelayanan dan pendampingan secara terpadu berkoordinasi dengan komunitas dan instansi Pemerintah terkait
- 2) Pemberdayaan Senior dari sudut membagikan pengetahuan akan keahlian dan kiat lain antar generasi
- 3) Membuat program berkelanjutan dalam hal pelayanan yang terkait dengan bidang Kesehatan



- 4) Membuat laporan kepada Ketua Umum
- 5) Melaksanakan kegiatan khusus dari Ketua Umum

### **33. BIDANG FESYEN DAN KULINER**

Melingkupi Fesyen dan Kuliner dalam kerangka menggali serta mengembangkan dan melestarikan mode dan asesoris, resep dan bumbu serta penyajian higienis tanpa meninggalkan nilai dan symbol budaya Minahasa.

- a) Membuat program kerja dan pelaksanaan tugas bidang
- b) Melaksanakan program berkelanjutan dibidang fesyen dengan sinergi Pemerintah terkait dan Komunitas serta praktisi dibidang fesyen
- c) Melaksanakan program berkelanjutan dibidang Kuliner Minahasa dengan sinergi Pemerintah terkait dan Komunitas serta praktisi dibidang Kuliner
- d) Melaksanakan program pemajuan lintas bidang dalam Usaha Kecil, dan Bidang Kreatif sebagai wujud pemberdayaan berkelanjutan dari praktisi Fesyen dan Kuliner Minahasa
- e) Membuat laporan kepada Ketua Umum
- f) Melaksanakan tugas khusus dari Ketua Umum

### **34. BIDANG KEPEMUDAAN**

- 1) Bertugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemudaan
- 2) Hal tugas Kepemudaan adalah menjadi motor peran kemampuan dan semangat dedikasi karakter Pemuda dalam hal kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda, kewirausahaan Pemuda, untuk diri pribadi, Bangsa dan Negara

FUNGSI:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda, organisasi kepemudaan;
- 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda, organisasi kepemudaan;
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda, organisasi kepemudaan;
- 4) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda, organisasi kepemudaan;



- 5) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda, organisasi kepemudaan;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda, organisasi kepemudaan;
- 7) Pelaksanaan administrasi Bidang Kepemudaan; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Umum

### **35. SEKRETARIAT**

- 1) Bertugas membantu fungsi Sekretaris Umum.
- 2) Tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dalam hal tertib administrasi,
- 3) Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kesekjenan,
- 4) Mendukung pelaksanaan tugas dari Dewan Pakar, Dewan Pembina, Dewan Penasihat dan Dewan Kehormatan
- 5) Sebagai Etalase aksi DPP KKK bagi internal maupun eksternal dan
- 6) Sebagai mitra kerja dan lalulintas administrasi antar DPP, DPD, DPC, Diaspora Kawanua Luar Negeri dan ROTASI
- 7) Sinergi Bidang INFOKOM dalam hal distribusi Informasi
- 8) Laporan kepada Ketua Umum.